

PROVINSI JAWA BARAT  
RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG  
NOMOR     TAHUN  
TENTANG  
PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang   : a. bahwa guna melindungi kepentingan umum, memelihara lingkungan hidup serta sebagai sarana perlindungan, pengendalian, penyederhanaan dan penjaminan kepastian hukum, setiap bangunan wajib terlebih dahulu memiliki sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan bencana;
- b. bahwa wilayah Kota Bandung memiliki kondisi geologis, geografis, hidrologis, demografis, sosiografis yang berpotensi rawan bencana, baik bencana alam, bencana non alam, maupun bencana sosial yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai;
- c. bahwa untuk mengurangi risiko bencana dan mengembalikan kondisi pasca bencana yang sesuai dengan tatanan nilai masyarakat diperlukan upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh dengan mengoptimalkan semua potensi yang ada di Wilayah Kota Bandung sehingga perlu pengaturan penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pada masa prabencana, tanggap darurat, maupun pascabencana yang mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal;

d. bahwa ...

- d. bahwa Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran, dan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Bahaya Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  3. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970](#) tentang Keselamatan Kerja;
  4. [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984](#) tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
  5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002](#) tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109);

6. Undang-Undang ...

6. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002](#) tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007](#) tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. [Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007](#) tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009](#) tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011](#) tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
11. [Undang-Undang 8 Tahun 2016](#) tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
12. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang ...

13. [Undang-Undang 29 Tahun 2014](#) tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
14. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
15. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
16. [Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008](#) tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
17. [Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018](#) tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021](#) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALI KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN BAHAYA  
KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB ...

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
3. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
4. Pemerintah Daerah Kota adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan Pemerintahan bidang kebakaran dan bencana.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi sub urusan Pemerintahan bidang kebakaran dan bencana.
9. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kota di bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, yang mendapat pendelegasian wewenang dari Wali Kota.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
11. Masyarakat adalah masyarakat Kota Bandung.
12. Forum Untuk Pengurangan Risiko Bencana adalah suatu forum untuk mengakomodasi inisiatif-inisiatif pengurangan risiko bencana di daerah.

13. Bencana ...

13. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
14. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
15. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan mengfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya Rehabilitasi.
16. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
17. Pengurangan Risiko Bencana adalah kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
18. Kontinjensi adalah penyusunan rencana berdasarkan identifikasi keadaan/situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak akan terjadi.
19. Prabencana adalah situasi dimana tidak terjadi bencana.
20. Rencana Penanggulangan Bencana adalah dokumen perencanaan yang berisi kebijakan strategi, program dan pilihan tindakan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dari tahap pra, tanggap darurat dan pasca bencana.

21. Status ...

21. Status Potensi Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menilai potensi bencana yang akan terjadi pada jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
22. Daerah Rawan Bencana adalah daerah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
23. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
24. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana
25. Pasca Bencana adalah situasi setelah Tanggap Darurat Bencana.
26. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

27. Rekonstruksi ...

27. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua sarana dan prasarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
28. Korban Bencana yang selanjutnya disebut Korban adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
29. Kerugian adalah berkurang atau hilangnya manfaat dari suatu kepemilikan korban bencana.
30. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
31. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang selanjutnya disingkat RISPK adalah segala hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam lingkup kota, lingkungan dan bangunan.
32. Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran yang selanjutnya disingkat RSCK adalah bagian dari Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sebelum kebakaran terjadi.
33. Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran yang selanjutnya disingkat RSPK adalah bagian dari RISPK yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi saat kebakaran dan bencana terjadi.
34. Bangunan ...



34. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
35. Pemilik Bangunan Gedung adalah Orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai Pemilik Bangunan Gedung.
36. Pengguna Bangunan Gedung adalah Pemilik Bangunan Gedung dan/atau bukan Pemilik Bangunan Gedung berdasarkan kesepakatan dengan Pemilik Bangunan Gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
37. Bangunan Perumahan adalah bangunan yang peruntukannya layak dipakai untuk tempat tinggal orang yang terdiri dari perumahan dalam komplek, perkampungan, perumahan sederhana dan perumahan lainnya.
38. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
39. Potensi Bahaya Kebakaran adalah tingkat kondisi/keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada obyek tertentu tempat manusia beraktivitas.
40. Bahaya Kebakaran Sedang I adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 2,5 (dua setengah) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjalaran api sedang.

41. Bahaya ...

41. Bahaya Kebakaran Sedang II adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 4 (empat) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjaralan api sedang.
42. Proteksi Kebakaran adalah peralatan sistem perlindungan/pengamanan bangunan gedung dari kebakaran yang di pasang pada bangunan gedung.
43. Sistem Proteksi Kebakaran Pasif adalah sistem proteksi kebakaran yang terbentuk atau terbangun melalui pengaturan penggunaan bahan dan komponen struktur bangunan, pemisahan bangunan berdasarkan tingkat ketahanan terhadap api, serta perlindungan terhadap bukaan.
44. Sistem Proteksi Kebakaran Aktif adalah sistem proteksi kebakaran yang secara lengkap terdiri atas sistem pendeteksian kebakaran baik manual ataupun otomatis, sistem pemadam kebakaran berbasis air seperti sprinkler, pipa tegak dan selang kebakaran, serta sistem pemadam kebakaran berbasis bahan kimia seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan pemadam khusus.
45. Pengelolaan Proteksi Kebakaran adalah upaya mencegah terjadinya kebakaran atau meluasnya kebakaran ke ruangan ataupun lantai bangunan, termasuk kebangunan lainnya melalui eliminasi ataupun minimalisasi risiko bahaya kebakaran, serta kesiapan dan kesiagaan sistem proteksi pasif maupun aktif.
46. Pencegahan Kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran.
47. Konstruksi Tahan Api adalah bangunan dengan bahan konstruksi campuran lapisan tertentu sehingga mempunyai ketahanan terhadap api atau belum terbakar dalam jangka waktu yang dinyatakan dalam satuan waktu (jam).

48. Bahan ...

48. Bahan Berbahaya adalah setiap zat/elemen, ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala/terbakar, korosif dan lain-lain, karena penanganan, penyimpanan, pengolahan, atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan.
49. Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung adalah bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan gedung dari kebakaran dengan mengupayakan kesiapan instalasi proteksi kebakaran agar kinerjanya selalu baik dan siap pakai.
50. Rekomendasi adalah Petunjuk Teknik Pemasangan alat Proteksi Kebakaran, serta besarnya yang harus dibangun atau disediakan oleh pemilik bangunan atau perusahaan untuk memenuhi persyaratan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada bangunan.
51. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah Kota berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
52. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Tanggungjawab dan Wewenang;
- b. Hak dan Kewajiban;
- c. Objek ...

- c. Objek dan Potensi Bahaya Kebakaran;
- d. Pencegahan Bahaya Kebakaran;
- e. Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Bencana;
- f. Pengendalian Keselamatan Kebakaran;
- g. Pemeriksaan;
- h. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- i. Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (SATLAK PB);
- j. Pengawasan dan Pembinaan;
- k. Partisipasi dan Peran serta lembaga/Organisasi Masyarakat, Dunia Usaha dan Masyarakat; dan
- l. Pendanaan.

## BAB II TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG

### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah Kota bertanggungjawab dalam pencegahan, penanggulangan kebakaran dan bencana.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota dalam pencegahan, penanggulangan kebakaran dan bencana meliputi:
  - a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena kebakaran dan bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
  - b. perlindungan masyarakat dari dampak kebakaran dan bencana;
  - c. pengurangan risiko kebakaran dan bencana dan pemanduan pengurangan risiko kebakaran dan bencana dengan program pembangunan; dan
  - d. pengalokasian dana penanggulangan kebakaran dan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai.

Pasal ...

## Pasal 4

Wewenang Pemerintah Daerah Kota dalam penyelenggaraan penanggulangan kebakaran dan bencana meliputi:

- a. penetapan kebijakan penanggulangan kebakaran dan bencana pada Daerah Kota selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan kebakaran dan bencana;
- c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan kebakaran dan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
- d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya kebakaran dan bencana pada Daerah Kota;
- e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada Daerah Kota; dan
- f. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala Daerah Kota.

## BAB III

## HAK DAN KEWAJIBAN

## Bagian Kesatu

## Hak Masyarakat

## Pasal 5

(1) Setiap orang berhak:

- a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan;
- b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan kebakaran dan bencana;

c. mendapatkan ...

- c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penyelenggaraan penanggulangan kebakaran dan bencana;
  - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
  - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penyelenggaraan penanggulangan kebakaran dan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
  - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan kebakaran dan bencana.
- (2) Setiap orang yang terkena kebakaran dan bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
  - (3) Masyarakat berhak untuk memperoleh ganti rugi dan/atau bantuan karena merelakan kepemilikannya dikorbankan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
  - (4) Masyarakat berhak untuk memperoleh ganti Kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi dan teknologi.

## Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

### Pasal 6

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. berperan aktif dalam penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan kebakaran dan bencana;
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan bencana; dan
- d. memberikan informasi yang benar tentang data diri.

Pasal ...

Pasal 7

Penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan kebakaran dan bencana oleh Pemerintah Daerah Kota dikoordinasikan Dinas.

BAB IV

OBJEK DAN POTENSI BAHAYA KEBAKARAN

Bagian Kesatu

Objek

Pasal 8

Obyek pencegahan dan penanggulangan kebakaran meliputi:

- a. RISPK;
- b. Bangunan Gedung;
- c. Bangunan Perumahan;
- d. kendaraan bermotor; dan
- e. Bahan Berbahaya.

Bagian Kedua

RISPK

Paragraf 1

Penyusunan RISPK

Pasal 9

- (1) RISPK disusun untuk menindaklanjuti RTRW pada bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta bencana lain.
- (2) RISPK disusun berdasarkan analisis risiko kebakaran dan bencana yang pernah terjadi dengan memperhatikan rencana pengembangan kota serta rencana prasarana dan sarana kota lainnya.
- (3) RISPK disusun sebagai arahan untuk penanganan masalah kebakaran dan bencana lain selama 10 (sepuluh) tahun ke depan dan dapat dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan kebutuhan.
- (4) RISPK disusun dengan memperhatikan keterpaduan prasarana dan sarana kota dengan meminimalkan biaya pelaksanaan, biaya operasional dan biaya pemeliharaan.

Pasal ...

## Pasal 10

- (1) RISPK terdiri atas:
  - a. RSCK; dan
  - b. RSPK.
- (2) RISPK meliputi layanan:
  - a. pencegahan kebakaran;
  - b. pemberdayaan peran masyarakat;
  - c. pemadaman kebakaran; dan
  - d. penyelamatan jiwa dan harta benda.
- (3) Penyusunan RISPK paling kurang meliputi:
  - a. kriteria penyusunan RISPK;
  - b. penetapan sasaran;
  - c. identifikasi masalah;
  - d. kedudukan dokumen RISPK; dan
  - e. keluaran dokumen RISPK.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian teknis RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## Bagian Ketiga

## Bangunan Gedung

## Pasal 11

- (1) Potensi Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung didasarkan pada:
  - a. ketinggian;
  - b. fungsi;
  - c. luas Bangunan Gedung; dan
  - d. isi Bangunan Gedung.
- (2) Klasifikasi Potensi Bahaya Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. bahaya kebakaran ringan;
  - b. bahaya kebakaran sedang; dan
  - c. bahaya kebakaran berat.

(3) Bahaya ...



- (3) Bahaya Kebakaran Sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
  - a. sedang I;
  - b. sedang II; dan
  - c. sedang III.
- (4) Bahaya kebakaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
  - a. bahaya kebakaran berat I; dan
  - b. bahaya kebakaran berat II.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria klasifikasi Potensi Bahaya Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Keempat Bangunan Perumahan

##### Pasal 12

- (1) Bangunan Perumahan di lingkungan permukiman yang tertata mempunyai Potensi Bahaya Kebakaran ringan.
- (2) Bangunan Perumahan di lingkungan permukiman yang tidak tertata dan/atau Permukiman Kumuh mempunyai potensi Bahaya Kebakaran Sedang III.

#### Bagian Kelima Kendaraan Bermotor

##### Pasal 13

- (1) Kendaraan bermotor yang diatur dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran terdiri atas:
  - a. kendaraan umum; dan
  - b. kendaraan khusus.
- (2) Kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai Potensi Bahaya Kebakaran Sedang I.
- (3) Kendaraan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai Potensi Bahaya Kebakaran berat II.

Bagian ...

Bagian Keenam  
Bahan Berbahaya

Pasal 14

- (1) Bahan Berbahaya terdiri atas:
  - a. Bahan Berbahaya mudah meledak (*explosives*);
  - b. bahan gas bertekanan (*compressed gasses*);
  - c. bahan cair mudah menyala (*flammable liquids*);
  - d. bahan padat mudah menyala (*flammable solids*) dan/atau mudah terbakar jika basah (*dangerous when wet*);
  - e. bahan peroxida (*peroxides*);
  - f. bahan beracun (*poison*);
  - g. bahan radio aktif (*radio actives*);
  - h. bahan perusak (*corrosives*); dan
  - i. bahan lain (*miscellaneous*).
- (2) Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai Potensi Bahaya Kebakaran berat II.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pencegahan dan penanganan insiden Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V  
PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

Bagian Kesatu  
RISPK

Paragraf 1  
RSCK

Pasal 15

- (1) RSCK harus memuat layanan tentang Pemeriksaan keandalan Bangunan Gedung dan lingkungan terhadap kebakaran, pemberdayaan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah Kota.

(2) Penyusunan ...

- (3) Penyusunan RSCK paling sedikit memuat:
- a. kriteria RSCK;
  - b. lingkup kegiatan RSCK;
  - c. identifikasi risiko kebakaran;
  - d. analisis permasalahan; dan
  - e. rekomendasi Pencegahan Kebakaran.

Paragraf 2

RSPK

Pasal 16

- (1) RSPK harus memuat layanan tentang pemadaman dan penyelamatan jiwa serta harta benda.
- (2) Penyusunan RSPK paling sedikit memuat:
- a. kriteria RSPK;
  - b. lingkup kegiatan RSPK;
  - c. identifikasi risiko kebakaran;
  - d. analisis permasalahan; dan
  - e. rekomendasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Paragraf 3

Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran  
Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan

Pasal 17

- (1) Persyaratan teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan lingkungan terdiri atas:
- a. akses dan pasokan air untuk pemadam kebakaran;
  - b. sarana penyelamatan;
  - c. Sistem Proteksi Kebakaran Pasif;
  - d. Sistem Proteksi Kebakaran Aktif;
  - e. utilitas Bangunan Gedung;
  - f. Pencegahan Kebakaran pada Bangunan Gedung;
  - g. pengelolaan Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung; dan
  - h. pengawasan dan pengendalian.

(2) Sistem ...

- (2) Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disediakan oleh setiap pemilik gedung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua  
Bangunan Gedung

Paragraf 1

Kewajiban Pemilik, Pengguna dan/atau Badan pengelola

Pasal 18

- (1) Setiap orang dan/atau Badan pemilik, pengguna dan/atau pengelola Bangunan Gedung dan lingkungan gedung yang mempunyai Potensi Bahaya Kebakaran wajib berperan aktif dalam mencegah kebakaran.
- (2) Untuk mencegah kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik dan/atau Pengguna Bangunan Gedung wajib menyediakan:
  - a. sarana penyelamatan jiwa;
  - b. akses pemadam kebakaran;
  - c. Proteksi Kebakaran;
  - d. Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung; dan
  - e. manajemen keselamatan kebakaran lingkungan.

Paragraf 2

Sarana Penyelamatan Jiwa

Pasal 19

- (1) Setiap Bangunan Gedung wajib dilengkapi dengan sarana penyelamatan jiwa.

(2) Sarana ...

- (2) Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. sarana jalan ke luar;
  - b. pencahayaan darurat tanda jalan ke luar;
  - c. petunjuk arah jalan ke luar;
  - d. komunikasi darurat;
  - e. pengendali asap;
  - f. tempat berhimpun sementara; dan
  - g. tempat evakuasi.
- (3) Sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. tangga kebakaran;
  - b. ramp;
  - c. koridor;
  - d. pintu;
  - e. jalan/pintu penghubung;
  - f. balkon;
  - g. saf pemadam kebakaran; dan
  - h. jalur lintas menuju jalan keluar.
- (4) Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (5) Sarana penyelamatan jiwa yang disediakan pada setiap Bangunan Gedung, jumlah, ukuran, jarak tempuh dan konstruksi sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus didasarkan pada luas lantai, fungsi bangunan, ketinggian Bangunan Gedung, jumlah penghuni dan ketersediaan sistem springkler otomatis.
- (6) Selain sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), eskalator dapat difungsikan sebagai sarana jalan ke luar.
- (7) Tempat berhimpun sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, harus memenuhi persyaratan dan disediakan lebih dari satu tempat.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis sarana penyelamatan jiwa dan eskalator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal ...

## Pasal 20

Pada Bangunan Gedung berderet bertingkat paling tinggi 4 (empat) lantai harus diberi jalan ke luar yang menghubungkan antar unit Bangunan Gedung yang satu dengan unit Bangunan Gedung yang lain.

## Paragraf 3

## Akses Pemadam Kebakaran

## Pasal 21

- (1) Akses pemadam kebakaran terdiri atas:
  - a. akses mencapai Bangunan Gedung;
  - b. akses masuk ke dalam Bangunan Gedung; dan
  - c. area operasional.
- (2) Akses mencapai Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. akses ke lokasi Bangunan Gedung; dan
  - b. jalan masuk dalam lingkungan Bangunan Gedung.
- (3) Akses masuk ke dalam Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. pintu masuk ke dalam Bangunan Gedung melalui lantai dasar;
  - b. pintu masuk melalui bukaan dinding luar; dan
  - c. pintu masuk ke ruang bawah tanah.
- (4) Area operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. lebar dan sudut belokan dapat dilalui mobil pemadam kebakaran; dan
  - b. perkerasan mampu menahan beban mobil pemadam kebakaran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis akses pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf ...

Paragraf 4  
Proteksi Kebakaran

Pasal 22

- (1) Proteksi Kebakaran terdiri atas:
  - a. proteksi pasif; dan
  - b. proteksi aktif.
- (2) Proteksi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. bahan Bangunan Gedung;
  - b. konstruksi Bangunan Gedung ;
  - c. kompartemenisasi dan pemisahan; dan
  - d. penutup pada bukaan.
- (3) Proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. APAR;
  - b. sistem deteksi dan alarm kebakaran;
  - c. sistem pipa tegak dan selang kebakaran serta hidran halaman;
  - d. sistem springkler otomatis;
  - e. sistem pengendali asap;
  - f. lift kebakaran;
  - g. pencahayaan darurat;
  - h. penunjuk arah darurat;
  - i. sistem pasokan daya listrik darurat;
  - j. pusat pengendali kebakaran; dan
  - k. instalasi pemadam khusus.

Pasal 23

- (1) Bahan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a yang digunakan pada konstruksi Bangunan Gedung harus memperhitungkan sifat bahan terhadap api.
- (2) Sifat bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sifat bakar, sifat penjalaran dan sifat penyalaan bahan.

(3) Ketentuan ...

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sifat bahan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pemakaian bahan Bangunan Gedung diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 24

- (1) Konstruksi Bangunan Gedung dikaitkan dengan ketahanan api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. tipe A;
  - b. tipe B; dan
  - c. tipe C.
- (2) Tingkat ketahanan api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ketahanan terhadap keruntuhan struktur, penembusan api dan asap serta mampu menahan peningkatan panas ke permukaan sebelah yang dinyatakan dalam satuan waktu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tingkat ketahanan api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 25

- (1) Kompartemenisasi dan pemisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c harus dari konstruksi tahan api dan disesuaikan dengan fungsi ruangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan kompartemenisasi dan pemisah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 26

- (1) Penutup pada bukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d baik horizontal maupun vertikal harus dari bahan yang tidak mudah terbakar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penutup pada bukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal ...



## Pasal 27

- (1) APAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a harus selalu dalam keadaan siap pakai, ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau serta dilengkapi dengan petunjuk penggunaan.
- (2) Penentuan jenis, daya padam dan penempatan APAR harus disesuaikan dengan klasifikasi bahaya kebakaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penentuan jenis, daya padam, jumlah dan penempatan APAR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## Pasal 28

Setiap Orang dan/atau Badan dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan dan/atau menggunakan alat pemadam api berisi bahan yang membahayakan kesehatan, keselamatan jiwa dan lingkungan hidup.

## Pasal 29

- (1) Sistem deteksi dan alarm kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b harus disesuaikan dengan klasifikasi Potensi Bahaya Kebakaran.
- (2) Sistem deteksi dan alarm kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara pemasangan sistem deteksi dan alarm kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## Pasal 30

- (1) Sistem pipa tegak dan selang kebakaran serta hidran halaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c terdiri dari pipa tegak, selang kebakaran, hidran halaman, penyediaan air dan pompa kebakaran.

(2) Sistem ...

- (2) Sistem pipa tegak dan selang kebakaran serta hidran halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada klasifikasi Potensi Bahaya Kebakaran.
- (3) Sistem pipa tegak dan selang kebakaran serta hidran halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (4) Ruangan pompa harus ditempatkan di lantai dasar atau basement Bangunan Gedung dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.
- (5) Pompa kebakaran tambahan dapat ditempatkan pada lantai yang tertentu dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara pemasangan sistem pipa tegak dan selang kebakaran, hidran halaman serta ruangan pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 31

- (1) Sistem springkler otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf d terdiri dari instalasi pemipaan, penyediaan air dan pompa kebakaran.
- (2) Sistem springkler otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada klasifikasi Potensi Bahaya Kebakaran terberat.
- (3) Ruangan pompa harus ditempatkan di lantai dasar atau basement Bangunan Gedung dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.
- (4) Sistem springkler otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (5) Pompa kebakaran tambahan dapat ditempatkan pada lantai yang tertentu dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.

(6) Ketentuan ...

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara pemasangan sistem springkler otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 32

- (1) Sistem pengendali asap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf e harus didasarkan pada klasifikasi Potensi Bahaya Kebakaran.
- (2) Sistem pengendali asap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara pemasangan sistem pengendali asap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 33

- (1) Lift kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf f wajib dipasang pada Bangunan Gedung menengah, tinggi dan basement dengan kedalaman lebih dari 10 (sepuluh) meter di bawah permukaan tanah.
- (2) Lift penumpang dan lift barang dapat difungsikan sebagai lift kebakaran.
- (3) Lift kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara pemasangan lift kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 34

- (1) Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf g harus dipasang pada sarana jalan ke luar, tangga kebakaran dan ruang khusus.
- (2) Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

(3) Ketentuan ...

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara pemasangan pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 35

- (1) Penunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf h harus dipasang pada sarana jalan ke luar dan tangga kebakaran.
- (2) Penunjuk arah darurat harus mengarah pada pintu tangga kebakaran dan pintu keluar.
- (3) Penunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara pemasangan penunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 36

- (1) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf i berasal dari sumber daya utama dan darurat.
- (2) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. mampu mengoperasikan sistem pencahayaan darurat;
  - b. mampu memasok daya untuk sistem penunjuk arah darurat;
  - c. mampu mengoperasikan sarana proteksi aktif; dan
  - d. sumber daya listrik darurat mampu bekerja secara otomatis tanpa terputus.
- (3) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (4) Kabel listrik untuk sistem pasokan daya listrik darurat ke sarana proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus menggunakan kabel tahan api, tahan air dan benturan.

(5) Ketentuan ...

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara pemasangan Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 37

- (1) Bangunan Gedung dengan Potensi Bahaya Kebakaran Sedang dan berat harus dilengkapi dengan pusat pengendali kebakaran.
- (2) Pusat pengendali kebakaran utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempatkan pada bangunan dengan Potensi Bahaya Kebakaran terberat.
- (3) Pusat pengendali kebakaran dan pusat pengendali kebakaran utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mempunyai ketahanan api dan ditempatkan pada lantai dasar.
- (4) Pusat pengendali kebakaran dan pusat pengendali kebakaran utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pusat pengendali kebakaran dan pusat pengendali kebakaran utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 38

- (1) Setiap ruangan atau bagian Bangunan Gedung yang berisi barang dan peralatan khusus harus dilindungi dengan instalasi pemadam khusus.
- (2) Instalasi pemadam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. sistem pemadaman menyeluruh (*total flooding*); dan
  - b. sistem pemadaman setempat (*local application*).
- (3) Instalasi pemadam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

(4) Ketentuan ...

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara pemasangan instalasi pemadam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Paragraf 5

#### Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung

#### Pasal 39

- (1) Setiap orang dan/atau Badan Pemilik dan/atau Pengguna Bangunan Gedung yang mengelola Bangunan Gedung yang mempunyai Potensi Bahaya Kebakaran ringan dan sedang I dengan jumlah penghuni paling sedikit 500 (lima ratus) orang wajib membentuk Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung.
- (2) Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala dan Wakil Kepala Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas dan fungsi manajemen penanggulangan kebakaran gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Paragraf 6

#### Manajemen Keselamatan Kebakaran Lingkungan

#### Pasal 40

- (1) Badan pengelola yang mengelola beberapa bangunan dalam satu lingkungan yang mempunyai Potensi Bahaya Kebakaran Sedang II, sedang III dan berat dengan jumlah penghuni paling sedikit 50 (lima puluh) orang wajib membentuk manajemen keselamatan kebakaran lingkungan.
- (2) Manajemen keselamatan kebakaran lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala dan Wakil Kepala Manajemen Keselamatan Kebakaran Lingkungan.

(3) Badan ...

- (3) Badan pengelola lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran sesuai dengan Potensi Bahaya Kebakaran.
- (4) Prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain:
  - a. sistem pemadaman;
  - b. akses pemadaman;
  - c. sistem komunikasi;
  - d. sumber daya listrik darurat;
  - e. jalan ke luar;
  - f. proteksi terhadap api, asap, racun, korosif dan ledakan;  
dan
  - g. pos pemadam dan mobil pemadam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas dan fungsi manajemen penanggulangan kebakaran lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### Bagian Ketiga

#### Bangunan Perumahan

##### Pasal 41

- (1) Bangunan Perumahan yang berada di lingkungan permukiman yang tertata harus dilengkapi dengan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Kelengkapan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pengembang dan/atau Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Bangunan Perumahan yang berada di lingkungan permukiman yang tidak tertata dan/atau Permukiman Kumuh harus dilengkapi prasarana dan sarana serta kesiapan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (4) Kelengkapan ...

- (4) Kelengkapan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan prasarana dan sarana serta kesiapan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Keempat Kendaraan Bermotor

##### Pasal 42

Setiap pemilik dan/atau pengelola kendaraan umum dan kendaraan khusus wajib menyediakan alat pemadam api ringan sesuai dengan Potensi Bahaya Kebakaran.

#### Bagian Kelima Bahan Berbahaya

##### Pasal 43

- (1) Setiap orang atau Badan yang menyimpan dan/atau memproduksi Bahan Berbahaya wajib:
  - a. menyediakan alat isolasi tumpahan;
  - b. menyediakan sarana penyelamatan jiwa, proteksi pasif, proteksi aktif, Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung;
  - c. menginformasikan daftar Bahan Berbahaya yang disimpan dan/atau diproduksi; dan
  - d. memasang plakat dan/atau label penanggulangan dan penanganan bencana Bahan Berbahaya.
- (2) Setiap orang atau Badan pemilik dan/atau pengelola kendaraan khusus yang mengangkut Bahan Berbahaya wajib:
  - a. menyediakan APAR dan alat perlindungan awak kendaraan sesuai dengan Potensi Bahaya Kebakaran;
  - b. memasang plakat penanggulangan dan penanganan bencana Bahan Berbahaya; dan
  - c. menginformasikan jalan yang akan dilalui kepada Dinas.

(3) Pemilik ...



- (3) Pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola Bangunan Gedung, pemilik dan/atau pengelola kendaraan bermotor khusus dan orang atau badan usaha yang menyimpan dan/atau memproduksi Bahan Berbahaya, wajib melaksanakan kesiapan pencegahan kebakaran yang dikoordinasikan oleh Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penyimpanan dan pengangkutan Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## BAB VI

### PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN BENCANA

#### Bagian Kesatu

#### Kesiapan Penanggulangan

#### Pasal 44

- (1) Secara kelembagaan, kewenangan upaya penanggulangan kebakaran dan bencana menjadi sebagian tugas dan tanggung jawab Dinas.
- (2) Kepala Dinas selaku penanggungjawab tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bertindak atas nama Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Pemerintah Daerah Kota wajib memberikan pelayanan terhadap penanggulangan kebakaran dan bencana dengan membuka jaringan sistem informasi dan menempatkan tenaga siaga dan operasional.
- (4) Dinas memberikan prioritas penanggulangan kebakaran dan bencana kepada:
  - a. bayi, balita dan anak-anak;
  - b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
  - c. penyandang disabilitas; dan
  - d. orang lansia.

Pasal ...

## Pasal 45

- (1) Dalam upaya menanggulangi kebakaran dan bencana lainnya di Daerah Kota dibentuk:
  - a. Kantor UPTD Wilayah;
  - b. Kantor Sektor Pemadam Kebakaran pada tingkat Kecamatan; dan
  - c. Pos Pemadam Kebakaran pada tingkat Kelurahan.
- (2) Setiap Kantor UPTD Wilayah, Kantor Sektor dan Pos sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi dengan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran dan bencana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.

## Pasal 46

Setiap orang dan/atau Badan pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola Bangunan Gedung, pemilik dan/atau pengelola kendaraan bermotor khusus dan orang atau badan usaha yang menyimpan dan/atau memproduksi Bahan Berbahaya, wajib melaksanakan kesiapan penanggulangan pemadaman kebakaran.

## Bagian Kedua

## Pada Saat Terjadi Kebakaran

## Pasal 47

- Dalam hal terjadi kebakaran setiap orang/badan wajib melakukan:
- a. tindakan awal penyelamatan jiwa, harta benda, pemadaman kebakaran dan pengamanan lokasi; dan
  - b. menginformasikan kepada Dinas dan instansi terkait

Pasal ...

## Pasal 48

Sebelum petugas Dinas tiba di tempat terjadinya kebakaran, pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW), SATWANKAR, Lurah/Camat dan instansi terkait segera melakukan tindakan penanggulangan dan pengamanan sesuai tugas dan fungsinya.

## Pasal 49

- (1) Pada waktu terjadi kebakaran setiap orang yang berada di daerah kebakaran harus mentaati petunjuk dan/atau perintah yang diberikan oleh petugas.
- (2) Setiap orang bertanggung jawab sepenuhnya atas akibat tidak dipatuhinya petunjuk dan/atau perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Pasal 50

- (1) Dalam mencegah menjalarnya kebakaran, setiap orang/badan wajib memberikan izin kepada petugas pemadam kebakaran untuk:
  - a. memasuki Bangunan Gedung/pekarangan;
  - b. membantu memindahkan barang/bahan yang mudah terbakar;
  - c. memanfaatkan air dari kolam renang dan hidran halaman yang berada dalam daerah kebakaran;
  - d. merusak/merobohkan sebagian atau seluruh Bangunan Gedung; dan
  - e. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi pemadaman dan penyelamatan.
- (2) Perusakan/perobohan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan berdasarkan situasi dan kondisi di lapangan.

Pasal ...

## Pasal 51

- (1) Dalam penanggulangan kebakaran yang terjadi di perbatasan wilayah Daerah Kota dengan Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Sumedang, ditanggulangi bersama oleh Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerja sama antar Kepala Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Daerah.

## Pasal 52

Selain penanggulangan kebakaran, Dinas dapat membantu penyelamatan Korban yang terjadi di luar Daerah Kota.

## Pasal 53

Apabila bekas bangunan yang terbakar dan/atau benda lainnya yang dapat menimbulkan ancaman keselamatan jiwa seseorang dan/atau bahaya kebakaran kembali, maka pemilik barang atau penghuni dari bangunan tersebut wajib mengadakan pencegahan dan memberitahukan kepada Dinas.

Bagian Ketiga  
Pemeriksaan Sebab Kebakaran

## Pasal 54

- (1) Dinas melakukan Pemeriksaan untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya kebakaran.
- (2) Dalam melakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan pihak Kepolisian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemeriksaan untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB ...

BAB VII  
PENGENDALIAN KESELAMATAN KEBAKARAN

Bagian Kesatu  
Bangunan Gedung Baru

Pasal 55

Dinas bersama Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang bangunan dan penataan ruang memberikan masukan pada tahap perencanaan dan melakukan Pemeriksaan pada tahap perancangan, pelaksanaan, dan penggunaan Bangunan Gedung baru.

Pasal 56

Pada tahap perencanaan pembangunan gedung baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Dinas memberikan masukan rekomendasi teknis kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang bangunan dan penataan ruang mengenai sistem proteksi kebakaran, akses mobil pemadam, sumber air untuk pemadaman, pos pemadam kebakaran untuk dijadikan acuan pemberian perizinan blok plan.

Pasal 57

Pada tahap perancangan pembangunan gedung baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Dinas memberikan masukan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang bangunan dan penataan ruang melalui keanggotaannya pada Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) yang meliputi:

- a. sarana penyelamatan;
- b. akses pemadam;
- c. konsep proteksi pasif dan aktif; dan
- d. konsep manajemen penyelamatan.

Pasal ...

## Pasal 58

- (1) Pada tahap pelaksanaan pembangunan gedung baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Dinas melaksanakan pengawasan berkala dan/atau pengawasan bersama Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang bangunan dan penataan ruang dan/atau Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) untuk memeriksa kesesuaian antara gambar instalasi bangunan yang merupakan lampiran Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan pelaksanaan di lapangan.
- (2) Apabila terdapat ketidaksesuaian antara gambar-gambar instalasi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pelaksanaan pembangunan di lapangan, Dinas memberikan peringatan kepada pemilik bangunan dan/atau pemborong untuk menyesuaikan dengan IMB.

## Pasal 59

- (1) Sebelum Bangunan Gedung baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 akan digunakan, dilakukan Pemeriksaan terhadap kinerja Sistem Proteksi Kebakaran terpasang, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa.
- (2) Apabila berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan, Dinas memberikan persetujuan berupa surat persetujuan sebagai dasar untuk penerbitan Sertifikat Laik Fungsi.

## Bagian Kedua

## Bangunan Gedung Eksisting

## Pasal 60

- (1) Setiap orang dan/atau Badan pengelola Bangunan Gedung dengan menunjuk Pengkaji Teknis harus melakukan Pemeriksaan secara berkala untuk mengetahui kondisi keselamatan kebakaran pada Bangunan Gedung eksisting berfungsi dengan baik.

(2) Hasil ...

- (2) Hasil Pemeriksaan berkala yang dilakukan oleh Pengkaji Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh setiap orang dan/atau Badan, pengelola Bangunan Gedung kepada Dinas setiap tahun.
- (3) Apabila dipandang perlu, berdasarkan laporan pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat melakukan Pemeriksaan ke lapangan.
- (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas dapat melakukan Pemeriksaan sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan.

#### Pasal 61

- (1) Apabila berdasarkan Pemeriksaan, kinerja Sistem Proteksi Kebakaran terpasang, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Dinas memberikan Sertifikat Keselamatan Kebakaran.
- (2) Sertifikat Keselamatan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan salah satu persyaratan dalam perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi.
- (3) Apabila berdasarkan Pemeriksaan ke lapangan, kinerja Sistem Proteksi Kebakaran terpasang, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Dinas memberikan peringatan tertulis dengan memasang papan peringatan yang bertuliskan "BANGUNAN INI TIDAK MEMENUHI KESELAMATAN KEBAKARAN".
- (4) Bangunan Gedung yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selain dipasang papan peringatan juga diumumkan kepada masyarakat melalui media cetak dan/atau elektronika.

Pasal ...

## Pasal 62

Apabila sewaktu-waktu berdasarkan laporan atau temuan pada Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (4), kinerja Sistem Proteksi Kebakaran terpasang, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa tidak memenuhi persyaratan, Dinas melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2).

## Pasal 63

- (1) Pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola Bangunan Gedung yang akan mengubah fungsi Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung tertentu sehingga menimbulkan Potensi Bahaya Kebakaran lebih tinggi wajib melaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bangunan Gedung dan yang menyelenggarakan urusan bidang kebakaran dan bencana.
- (2) Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan Proteksi Kebakaran, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa sesuai dengan Potensi Bahaya Kebakaran.
- (3) Dalam hal Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung tertentu sudah dilengkapi dengan Proteksi Kebakaran, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas memberikan persetujuan berupa Rekomendasi atas perubahan fungsi.

Bagian ...



Bagian Ketiga  
Jasa di Bidang Keselamatan Kebakaran

Pasal 64

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang bergerak di bidang perencanaan, pengawasan, pengkaji teknis, pemeliharaan/perawatan di bidang keselamatan kebakaran wajib mendapat sertifikat keahlian keselamatan kebakaran dari Asosiasi Profesi yang terakreditasi dan harus terdaftar pada Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara mendapatkan sertifikat keahlian keselamatan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 65

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang memproduksi, memasang, mendistribusikan, memperdagangkan atau mengedarkan segala jenis alat pencegah dan pemadam kebakaran, wajib mendapat Rekomendasi dari Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara memperoleh Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII  
PEMERIKSAAN

Pasal 66

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk, berwenang untuk melakukan Pemeriksaan pekerjaan pembangunan berkaitan dengan persyaratan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- (2) Apabila terdapat hal yang meragukan atau sifatnya tertutup, maka Wali Kota dapat memerintahkan mengadakan penelitian dan pengujian kembali.

(3) Semua ...

- (4) Semua pembiayaan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggungan pihak yang diperiksa.
- (5) Setiap orang dan/atau badan pemilik dan/atau pengelola Bangunan Gedung bertanggung jawab atas kelengkapan alat-alat pencegahan dan pemadam kebakaran serta pemeliharaan maupun penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 67

- (1) Setiap alat pencegahan dan pemadam kebakaran yang dipakai di perumahan, kawasan perdagangan, industri dan tempat umum harus diperiksa secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali, dan jika dianggap perlu dapat dilakukan Pemeriksaan sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu oleh petugas Dinas.
- (2) Petugas Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memakai tanda pengenal khusus disertai Surat Tugas yang ditandatangani Kepala Dinas.
- (3) Setiap alat pemadam kebakaran yang akan digunakan, harus dilengkapi dengan petunjuk cara penggunaan yang memuat uraian singkat dan jelas tentang cara penggunaannya.
- (4) Setiap alat pemadam kebakaran yang telah digunakan harus segera diisi kembali sesuai dengan prosedur yang berlaku.

### BAB IX

#### PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 68

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana.

Pasal ...

Pasal 69

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi:

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pasca bencana.

Bagian Kedua

Prabencana

Pasal 70

- (1) Tahapan Prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, adalah sebagai berikut:
  - a. situasi tidak terjadi bencana; dan
  - b. situasi terdapat potensi terjadi bencana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penanggulangan prabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 1

Penetapan Daerah Rawan Bencana

Pasal 71

Penetapan dan penentuan keadaan kebencanaan terdiri atas:

- a. penetapan Daerah Rawan Bencana;
- b. penentuan Status Potensi Bencana; dan
- c. penentuan status bencana.

Pasal 72

- (1) Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah Kota dapat menetapkan Daerah Rawan Bencana.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal Daerah Rawan Bencana ditetapkan, Pemerintah Daerah Kota berwenang:
  - a. menetapkan daerah terlarang untuk permukiman; dan/atau
  - b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda dengan mengedepankan aspek keselamatan dan kemanusiaan.
- (3) Penetapan daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan zonasi di Daerah Kota, yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (4) Kewenangan Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2

#### Penentuan Status Potensi Bencana

#### Pasal 73

- (1) Penentuan status potensi bencana di Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b dilakukan oleh Wali Kota.
- (2) Dalam menentukan Status Potensi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (SATLAK PB)/DISKAR PB memberikan laporan kondisi bencana kepada Wali Kota untuk kemudian ditetapkan.

#### Pasal 74

- (1) Penetapan Status Potensi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) didasarkan atas penilaian suatu keadaan bencana pada suatu wilayah sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, serta penanggung jawab pada tingkat Daerah Kota berdasarkan Pedoman Penetapan Status Potensi Bencana.

(2) Status ...

- (2) Status Potensi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pemantauan yang akurat oleh pihak yang berwenang.
- (3) Status Potensi Bencana dibedakan menjadi:
  - a. awas;
  - b. siaga; dan
  - c. waspada.

### Paragraf 3

#### Penentuan Status bencana

#### Pasal 75

- (1) Penentuan status bencana di Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c, dilakukan oleh Wali Kota.
- (2) Dalam menentukan status bencana, Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (SATLAK PB)/DISKAR PB memberikan laporan kondisi bencana kepada Wali Kota untuk kemudian ditetapkan.

#### Pasal 76

- (1) Penetapan status bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan dampak dari suatu bencana.
- (2) Penilaian dampak bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Pedoman penentuan status bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat indikator yang meliputi:
  - a. jumlah Korban;
  - b. kerugian harta benda;
  - c. kerusakan sarana dan prasarana;
  - d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana;
  - e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan; dan
  - f. dampak pada tata pemerintahan.
- (4) Ketentuan mengenai pedoman penentuan status bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian ...

Bagian Kedua  
Tanggap Darurat

Paragraf 1  
Umum

Pasal 77

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat Tanggap Darurat Bencana meliputi:
  - a. pengkajian secara cepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya;
  - b. penentuan status keadaan darurat;
  - c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
  - d. pemenuhan kebutuhan dasar;
  - e. perlindungan terhadap kelompok rentan;
  - f. pemulihan dengan segera sarana-sarana vital; dan
  - g. penyelenggaraan fase akhir tahap Tanggap Darurat Bencana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2

Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana

Pasal 78

- (1) Penentuan status keadaan darurat bencana dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan tingkatan bencana.
- (2) Dalam hal Wali Kota dan Wakil Wali Kota menjadi bagian dari Korban dan tidak dapat menetapkan status keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penentuan status bencana ditetapkan secara berjenjang dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ...

## Pasal 79

- (1) Pada saat tanggap darurat ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana berada dibawah pengendalian Kepala Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (SATLAK PB)/DISKAR PB sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Wali Kota dapat mengambil alih komando atau menunjuk seorang pejabat sebagai komandan penanganan darurat bencana sesuai dengan sifat dan status bencana.

## Pasal 80

- (1) Komandan Penanganan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) mengendalikan kegiatan operasional penanggulangan bencana dan bertanggungjawab kepada Wali Kota.
- (2) Komandan Penanganan Darurat Bencana melakukan pengendalian kegiatan operasional penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada.
- (3) Komandan Penanganan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi menjadi Pos Komando.

## Bagian Ketiga

## Pascabencana

## Pasal 81

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap Pasca Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c terdiri atas:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

Paragraf ...

Paragraf 1  
Rehabilitasi

Pasal 82

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
  - b. perbaikan sarana dan prasarana umum;
  - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
  - d. Pemulihan sosial psikologis;
  - e. pelayanan kesehatan;
  - f. pelayanan pendidikan;
  - g. Pemulihan infrastruktur dan pelayanan wisata;
  - h. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
  - i. Pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya; dan
  - j. Pemulihan keamanan dan ketertiban.
- (2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat di wilayah bencana, Pemerintah Daerah Kota menetapkan prioritas dari kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana.

Pasal 83

- (1) Kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ditujukan untuk mengembalikan semangat, kemandirian dan harapan hidup masyarakat.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (3) Kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf ...



Paragraf 2  
Rekonstruksi

Pasal 84

Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pembangunan kembali sarana dan prasarana;
- b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sesuai dengan standar teknis yang berlaku;
- e. peran serta lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- f. peningkatan kondisi pelayanan pendidikan;
- g. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya; dan
- h. peningkatan fungsi pelayanan publik.

Pasal 85

- (1) Pelaksanaan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 harus memperhatikan nilai kearifan lokal.
- (2) Pelaksanaan rekonstruksi diselenggarakan untuk membangun kembali kepada keadaan yang lebih baik dari sebelum bencana terjadi.
- (3) Setiap kegiatan Rekonstruksi ditujukan untuk mendorong pemulihan kehidupan sosial ekonomi dan kemandirian melalui melibatkan dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (4) Penyelenggaraan Rekonstruksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X

SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA  
(SATLAK PB)

Pasal 86

- (1) Pemerintah Daerah Kota dalam pencegahan, penanggulangan kebakaran dan bencana membentuk Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (SATLAK PB).

(2) Pada ...

- (2) Pada saat status keadaan darurat bencana ditetapkan, Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (SATLAK PB) mempunyai kemudahan akses di bidang:
- a. pengerahan sumber daya manusia;
  - b. pengerahan peralatan;
  - c. pengerahan logistik;
  - d. imigrasi, cukai, dan karantina;
  - e. perizinan;
  - f. pengadaan barang/jasa;
  - g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
  - h. penyelamatan dan evakuasi; dan
  - i. komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (SATLAK PB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB XI

### PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

#### Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah Kota melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan bencana.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
  - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
  - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
  - d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
  - e. kegiatan konservasi lingkungan;
  - f. perencanaan penataan ruang;
  - g. pengelolaan lingkungan hidup;
  - h. kegiatan reklamasi; dan
  - i. pengelolaan keuangan.

Pasal ...

## Pasal 88

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap laporan upaya pengumpulan sumbangan, Pemerintah Daerah Kota dapat meminta laporan tentang hasil pengumpulan sumbangan agar dilakukan audit.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah Kota dan masyarakat dapat meminta agar dilakukan audit.
- (3) Apabila hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan adanya penyimpangan penggunaan terhadap hasil sumbangan, penyelenggara pengumpulan sumbangan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 89

Wali Kota melalui Dinas melakukan pembinaan kepada setiap orang dan/atau Badan dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

## Pasal 90

- (1) Kepala Dinas melakukan pengawasan terhadap sarana Proteksi Kebakaran, akses pemadam kebakaran pada Bangunan Gedung, sarana penyelamatan jiwa pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan penggunaan Bangunan Gedung dan unit Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG).
- (2) Kepala Dinas melakukan pembinaan dan penyuluhan di bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran baik internal maupun eksternal melalui pendidikan dan pelatihan formal maupun informal atas permintaan masyarakat, Instansi Pemerintah atau Perusahaan swasta.
- (3) Kepala Dinas dapat memberikan pelatihan maupun penyuluhan mengenai keahlian di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

(4) Dalam ...

- (4) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas berkoordinasi dengan Instansi dan Perangkat Daerah terkait.

## BAB XII

### PARTISIPASI DAN PERAN SERTA LEMBAGA/ORGANISASI KEMASYARAKATAN, DUNIA USAHA, DAN MASYARAKAT

#### Pasal 91

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan kebakaran dan bencana.
- (2) Partisipasi dan peran serta lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam rangka membantu penataan Daerah Rawan Bencana ke arah lebih baik dan rasa kepedulian Daerah Rawan Bencana.
- (3) Penataan Daerah Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
- a. melakukan kampanye peduli bencana;
  - b. mendorong tumbuhnya rasa peduli dan setia kawan pada lembaga, Organisasi Kemasyarakatan, dan dunia usaha; dan
  - c. mendorong partisipasi dalam bidang pendanaan dan kegiatan persiapan menghadapi bencana.
- (4) Pelaksanaan partisipasi dan peran serta lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dilakukan oleh instansi/lembaga terkait.
- (5) Ketentuan mengenai keterlibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal ...

## Pasal 92

- (1) Pemerintah Daerah Kota membentuk Forum untuk Pengurangan Risiko Bencana.
- (2) Forum untuk Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. Pemerintah Daerah Kota;
  - b. masyarakat;
  - c. dunia usaha;
  - d. akademisi; dan
  - e. media.
- (3) Forum untuk Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## BAB XIII

## PENDANAAN

## Pasal 93

- (1) Pemerintah Daerah Kota membiayai penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan kebakaran dan bencana.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Jawa Barat;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota; dan
  - d. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIV

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 94

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal ...

Pasal 95

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 96

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal  
WALI KOTA BANDUNG,

ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

EMA SUMARNA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN  
NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT  
( / / )

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG  
NOMOR TAHUN  
TENTANG  
PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

I. UMUM

Pencegahan kebakaran dan penanggulangan bencana, merupakan bagian dari urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Perlindungan masyarakat tersebut sebagai wujud dari tanggung jawab negara atau pemerintah yaitu: melindungi rakyat (*to protect the people*); melayani rakyat (*to serve the people*); dan mengatur rakyat (*to regulate the people*). Semua prinsip tanggung jawab negara/pemerintah tersebut, bila dihubungkan dengan pembagian urusan maka ada pembagian tanggung jawab dan kewenangan.

Sejalan dengan kebutuhan rakyat yang semakin meningkat serta urusan pemerintahan yang semakin kompleks, maka pembentuk undang-undang tidak akan mampu mengatur seluruh kebutuhan masyarakat tersebut. Oleh karena itu didalam suatu negara yang besar seperti Indonesia, ada pendelegasian kewenangan legislasi kepada pemerintah daerah, untuk menjabarkan lebih lanjut peraturan yang lebih tinggi oleh peraturan yang lebih rendah dan teknis sebagai produk hukum daerah, termasuk didalamnya Peraturan Daerah.

Kewenangan pemerintah daerah membentuk Peraturan Daerah merupakan implementasi dari kemandirian daerah dan hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pemberian kewenangan dan hak konstitusional untuk membuat Peraturan Daerah menunjukkan adanya peluang bagi daerah untuk mengatur wilayahnya sendiri demi memajukan dan memberdayakan daerahnya. Dalam hal ini Peraturan Daerah dapat dijadikan salah satu elemen dasar bagi pencegahan kebakaran dan penanggulangan bencana di Kota Bandung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.



Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

- Pasal 54  
Cukup jelas.
- Pasal 55  
Cukup jelas.
- Pasal 56  
Cukup jelas.
- Pasal 57  
Cukup jelas.
- Pasal 58  
Cukup jelas.
- Pasal 59  
Cukup jelas.
- Pasal 60  
Cukup jelas.
- Pasal 61  
Cukup jelas.
- Pasal 62  
Cukup jelas.
- Pasal 63  
Cukup jelas.
- Pasal 64  
Cukup jelas.
- Pasal 65  
Cukup jelas.
- Pasal 66  
Cukup jelas.
- Pasal 67  
Cukup jelas.
- Pasal 68  
Cukup jelas.
- Pasal 69  
Cukup jelas.
- Pasal 70  
Cukup jelas.
- Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Cukup jelas.

Pasal 74  
Cukup jelas.

Pasal 75  
Cukup jelas.

Pasal 76  
Cukup jelas.

Pasal 77  
Cukup jelas.

Pasal 78  
Cukup jelas.

Pasal 79  
Cukup jelas.

Pasal 80  
Cukup jelas.

Pasal 81  
Cukup jelas.

Pasal 82  
Cukup jelas.

Pasal 83  
Cukup jelas.

Pasal 84  
Cukup jelas.

Pasal 85  
Cukup jelas.

Pasal 86  
Cukup jelas.

Pasal 87  
Cukup jelas.

Pasal 88  
Cukup jelas.

Pasal 89  
Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN    NOMOR